



**PUTUSAN**

Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXX tanggal 8 Juli 1990;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah sendiri antara Pemohon dan Termohon, di Desa XXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 Anak:
  1. Anak 1, umur 30 Tahun, Laki-Laki.
  2. Anak 2, umur 20 tahun, Perempuan;
4. Bahwa kurang lebih pada awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara lain:
  - Termohon tidak mau dengar nasihat dari Pemohon dan meninggalkan Rumah kediaman bersama selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
  - Antara Pemohon dan Termohon sering di mediasi di KUA Kecamatan XXXXXX, Namun Termohon tidak berubah dan selalu mengulangi kesalahannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan April 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 08 Juli 2020 dan 15 Juli 2020 dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan ada perubahan surat permohonan Pemohon pada posita nomor 4 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 25 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

**1. Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dahulu di Desa SP 1 sekarang disebut Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, umur 30 tahun dan Anak 2, umur 20 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 3 bulan menikah sejak sekitar bulan Juli tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon harmonis namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## 2.-----

**Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Saudara Ipar Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dahulu disebut Desa SP 1, sekarang disebut Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun termohon sudah tidak mau bersama dengan Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan April tahun 2014 atau sejak sekitar 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) maupun alat bukti 2 (dua) orang saksi, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan saksi sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 8 Juli 1990. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi-saksi Pemohon adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu atau paling lama sejak 6 (enam) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon tetelaah berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon selalu menolak;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan paling

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semakin hari semakin rapuh karena sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan paling lama sejak 6 (enam) tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah mau kembali kepada Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha menjemput Termohon; Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Termohon yang tidak taat dan patuh kepada Pemohon, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Pemohon menampilkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Pemohon dan Termohon kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketenteraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan paling lama sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiutul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.0159/Pdt.G/2020/PA.AdL.



**Aman Susanto, S.H.I.**

**Najiatul Istiqomah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahudin, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	525.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).